

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

JakPreneur merupakan sebuah program yang dibentuk dalam rangka mewadahi dan menjembatani antara sumber daya dan potensi UMKM yang berada di wilayah DKI Jakarta (Katya & Saraswati, 2021). Badan Pusat Statistik DKI Jakarta mencatat setidaknya terdapat 1.100.000 UMKM di wilayah DKI Jakarta (Rezqiana, 2021). Dari data tersebut dimaknai bahwa masyarakat yang bertempat tinggal di Provinsi DKI Jakarta secara umum menggantungkan kehidupannya pada sektor UMKM.

Program JakPreneur menetapkan tujuh langkah pembinaan untuk menjawab berbagai permasalahan yang terjadi pada UMKM. Dikenal dengan 7P, meliputi : P1 (Pendaftaran), P2 (Pelatihan) P3 (Pendampingan), P4 (Perizinan), P5 (Pemasaran), P6 (Pelaporan Keuangan berbasis Aplikasi), P7 (Permodalan) yang tertuang dalam Peraturan Gubernur 102 Tahun 2020 Pasal 6 (Hendro & Arlinda, 2020).

Antusiasme pelaku UMKM di wilayah DKI Jakarta dalam menyambut program JakPreneur dapat dilihat dari angka keanggotaan usaha pada 2019 sebanyak 110.108, meningkat menjadi 298.246 pada Maret 2022. Meskipun terjadi peningkatan yang cukup signifikan dalam dua tahun terakhir, keanggotaan Jakpreneur baru mencangkup seperempat dari total UMKM yang ada di wilayah DKI Jakarta.

Usaha kuliner menjadi salah satu sektor usaha yang marak ditekuni oleh pelaku usaha di Indonesia. Mengutip data Statistik Penyedia Makan Minum 2020 dari BPS yang dirilis pada Mei 2022, ada sebanyak 11.223 usaha kuliner

yang tersebar di seluruh Indonesia. Bentuk usahapada sektor usaha kuliner diantara sebagai berikut :

Tabel 1. 1 Sebaran Bentuk Usaha

| Bentuk Usaha | Jumlah (Unit) | Persentase (%) |
|----------------------|---------------|----------------|
| Restoran/Rumah Makan | 8.024 | 71,65 |
| Katering | 269 | 2,40 |
| Kategori Lainnya | 2.912 | 25,95 |

Sumber : data diolah oleh peneliti

DKI Jakarta memiliki jumlah usaha kuliner dengan total usaha sebanyak 5.159. Dengan demikian Provinsi DKI Jakarta menduduki peringkat pertama sebagai provinsi dengan jumlah kuliner terbanyak di Indonesia. Perolehan angka ini jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan provinsi Jawa Barat dengan total usaha 1.414 yang berarti hampir 4 kali lipat dari total usaha yang berada di DKI Jakarta (BPS Indonesia, 2022).



Gambar 1. 1 10 Provinsi dengan Usaha Kuliner Terbanyak di Indonesia

Sumber : Data dari BPS

Layaknya UMKM sektor usaha lainnya, sektor usaha makanan dan minuman masih mengemban berbagai masalah yang berkaitan dengan legalitas usaha, kelayakan bahan baku, tidak menjalin kemitraan dan belum menggunakan media sosial dalam pemasaran dan penjualan. Tidak hanya itu, sebagian usaha belum melakukan pencatatan keuangan, sehingga biaya pribadi dan usaha belum dipisahkan. Umumnya skala usaha yang berbentuk

rumahan masih dibantu oleh pekerja keluarga yang tidak dibayar untuk proses produksi hingga pemasaran (Nurmala et al., 2022) dan (Maharrani, 2020).

Kelengkapan administrasi menjadi salah satu aspek yang harus dimiliki oleh sebuah usaha. Hal ini menjadi penting bagi UMKM dan sesuai dalam Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 yang menjelaskan beberapa manfaat atas kepemilikan izin usaha antara lain :

- a. Mendapatkan kepastian dan perlindungan menjalankan usaha di lokasi yang telah ditentukan;
- b. Mendapatkan bantuan pengembangan usaha
- c. Kemudahan akses pembiayaan kepada bank dan lembaga keuangan bukan bank
- d. Mendapatkan fasilitas pemberdayaan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau lembaga lainnya

Fakta yang terjadi di lapangan, permasalahan pendaftaran dan perizinan usaha yang legal kerap kali menjadi persoalan yang terjadi pada UMKM. Tidak sedikit dari usaha yang telah bergerak masih menganggap bahwa legalitas yang jelas dan resmi dari pemerintah hanya diperuntukan dan diperlukan oleh usaha yang bergerak dalam skala besar (Kusmanto & Warjio, 2019). Keluhan lain mengatakan bahwa dalam mengurus pendaftaran dan perizinan khususnya pada usaha makanan memiliki prosedur yang rumit dan membutuhkan waktu yang lama padahal pemberian izin usaha yang cepat, transparan dan murah merupakan salah satu pilar kokoh yang diperlukan dalam setiap usaha pengembangan UMKM (Putra Sitorus, 2018).

Menanggapi kebutuhan akan pemberian legalitas usaha kepada UMKM, sejak 2018 pemerintah telah meluncurkan sistem perizinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik dengan nama (Online Single Submission/OSS), namun penerapan OSS masih menimbulkan berbagai kendala bagi UMKM yang berujung tidak terpenuhinya kepemilikan aspek legalitas perizinan

usaha. Kepemilikan izin usaha dari total 64 juta UMKM, baru terdaftar sebanyak 3,97 juta atau 6,2 persen (Primadhyta, 2021).

Sama pentingnya dengan pendaftaran dan perizinan usaha, tahapan pelatihan serta pendampingan yang dapat dilakukan baik oleh pemerintah, pihak swasta, dan *stakeholder* lainnya juga dinilai penting untuk dapat mengeksplorasi sumber daya yang ada dalam rangka mengembangkan UMKM menjadi usaha yang mampu bersaing bahkan dengan produk impor. Pelatihan ditujukan untuk mendukung UMKM pada upaya penambah pengetahuan, agar pelaku usaha menguasai sektor yang ditekuni sehingga dapat lebih baik dalam melakukan kegiatan dan pengambilan keputusan. Upaya pendampingan pun tidak kalah penting dimana melalui monitoring dan pemberian motivasi terhadap pelaku UMKM, akan berdampak pada lebih terarahnya laju kegiatan usaha dan terjalinnya komunikasi vertikal yang dapat diperoleh dengan mudah serta mampu menjadi media penengah ketika muncul masalah selama pelaksanaan usaha (Astutiningrum, 2019).

Penelitian yang dilakukan oleh (Astutiningrum, 2019) dan (Kurniawan et al., 2020) bahwa dengan adanya pelatihan dan pendampingan dalam rangka memperkaya pengetahuan dan pemahaman usaha serta meningkatkan daya saing khususnya dalam pembuatan desain kemasan produk inovatif dapat berdampak positif pada meningkatnya daya jual produk yang dipasarkan.

Kesadaran pemilik usaha terhadap kemampuan bersaing di era sekarang setidaknya harus mampu diterjemahkan dengan cepat dan bijak. Pembinaan masalah internal tidak lagi menjadi satu-satunya faktor yang dapat menopang kekuatan usaha yang sedang dijalankan. Kekuatan lain yang dapat dilakukan oleh pemilik usaha adalah berusaha untuk terus dekat dengan masyarakat sebagai konsumen. Kecakapan pemasaran dalam rangka pengenalan *profile* usaha dan produk barang atau jasa yang ditawarkan menjadi penting (Rumondang; et al., 2020)


Keterbatasan kontak fisik akibat kondisi pandemi Covid-19 memunculkan pemikiran baru dan berusaha untuk melakukan pemasaran produk secara digital. Diketahui selama masa pandemic Covid-19 berlangsung terdapat 7,3 juta UMKM memasuki ekosistem digital dan bermunculan dalam berbagai *platform* sebagai tempat berjualan (Herman, 2021). Penggunaan media sosial sebagai tempat berjualan sudah dianggap sebagai hal lumrah untuk melangsungkan kegiatan berusaha. Media sosial digunakan sebagai alat komunikasi, selain itu dapat digunakan untuk *campaign*, promosi, pengenalan produk ataupun informasi yang berkaitan dengan *benefit* dan berita terkini menjadi salah satu teknik pemasaran melalui digital marketing yang banyak dilakukan oleh pelaku UMKM (Augustinah & Widayati, 2019).

Penggunaan teknologi berbasis digital tidak hanya diperlukan oleh UMKM untuk mengembangkan usahanya melalui teknik pemasaran. Nyatanya teknologi digital mampu mengatasi permasalahan lain yang berkaitan dengan permodalan dan laporan keuangan usaha. Laporan keuangan merupakan catatan penting yang harus dimiliki oleh pelaku usaha yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan yang mencakup pengembangan pasar, penetapan harga dan lain-lain (Istanti et al., 2020).

Sayangnya kesadaran untuk membenahi laporan keuangan usaha masih sangat minim dilakukan karena dirasa sulit pemilik usaha, bahkan beberapa pelaku UMKM mengatakan tanpa keberadaan catatan akuntansi yang benar, usaha tetap berjalan dengan lancar dan selalu memperoleh laba (Fatwitawati, 2018). Padahal dengan pencatatan laporan keuangan tidak hanya kinerja dan profit yang akan diketahui tetapi lebih jauh dapat memudahkan para pelaku usaha mendapatkan perolehan modal usaha. Hal ini sejalan dengan pemikiran ini deputi gubernur Bank Indonesia Ibu Destry Damayati, akuntabilitas pencatatan keuangan memudahkan pelaku UMKM mendapatkan penadanaan dari perbankan. Memanfaatkan teknologi dengan layanan digital menjadi

salah satu opsi yang dapat dipilih oleh pelaku UMKM untuk memudahkan proses pencatatan (Fernandez, 2021).

Kontribusi yang diberikan oleh UMKM terhadap PDB atas harga konstan pada 2019 sebesar Rp.7.034,1 triliun, naik 22,9% dari tahun sebelumnya yaitu Rp.5.721,1 triliun. Sementara kontribusi UMKM terhadap PDB atas harga berlaku sebesar Rp.9.580,8 triliun, naik 5,7% dari tahun sebelumnya yaitu Rp.9.062,6 triliun (Jayani, 2021).




Gambar 1. 2 Kontribusi UMKM terhadap PDB Indonesia (2015-2019)

Sumber : Katadata.com

Pandemi Covid-19 tentunya berdampak langsung terhadap penurunan nilai kontribusi UMKM terhadap PDB tahun 2020. Tercatat berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UKM, kontribusi terhadap PDB tercapai sebesar 61,97% atau senilai 8.573,89 triliun rupiah yang meliputi kemampuan menyerap 97% dari total tenaga kerja yang ada serta dapat menghimpun sampai 60,4% dari total investasi.

Dilihat dari besarnya kontribusi angka yang diberikan terhadap PDB, ini sejalan dengan jumlah UMKM Indonesia yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Melalui BPS dan Kementerian Koperasi dan UKM pada 2016 tercatat ada sebanyak 61,7 juta UMKM di Indonesia. Jumlah ini kembali meningkat

pada 2017 hingga 2019 yang secara berurut mencapai 62,9 juta, 64,2 juta dan 65,5 juta. Sama halnya dengan angka kontribusi UMKM terhadap PDB yang menurun, di tahun 2020 jumlah UMKM yang masih mampu bertahan saat pandemi Covid-19 hadir di Indonesia sebanyak 64,19 juta dan naik kembali pada Maret 2021 sebanyak 64,2 juta UMKM.



Gambar 1. 3 Jumlah UMKM di Indonesia 2016 – Maret 2021

Sumber : data diolah oleh peneliti

Menyadari bagaimana keberagaman masalah yang terjadi dibalik potensi besar yang dimiliki oleh UMKM, serta dinilai dari kemampuannya bertahan dan tetap berkontribusi pada ekonomi Indonesia bahkan saat badai Pandemi Covid-19 menerjang. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengambil langkah strategis dengan meluncurkan program pengembangan usaha guna mensejahterakan UMKM. Pemberdayaan Koperasi dan UMKM menjadi amanat yang tertuang dalam UU No. 20 tahun 2008 yang menyatakan UMKM merupakan integrasi dari pembangunan perekonomian nasional yang diharapkan mampu meningkatkan dan melaksanakan pemerataan pendapatan serta menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat (Zahra et al., 2021). Fakta ini tentunya menjadi peluang besar bagi pertumbuhan dan perkembangan UMKM sebagai salah satu sektor ekonomi yang marak digandrungi oleh masyarakat.

Berkaca pada permasalahan yang telah dipaparkan sebelumnya, peneliti tertarik untuk melaksanakan penelitian dengan melihat bagaimana upaya pengembangan UMKM melalui implementasi Program JakPreneur dalam rangka peningkatan keberhasilan usaha khususnya pada sektor usaha makanan. Dengan latar belakang ini peneliti menyimpulkan judul penelitian **“Analisis Pengembangan UMKM Melalui Implementasi Program JakPreneur dalam Peningkatan Keberhasilan Usaha (Studi pada UMKM Sektor Usaha Makanan)”**

1.2 Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka fokus penelitian ini adalah “Bagaimana Pengembangan UMKM Melalui Implementasi Program JakPreneur dalam Peningkatan Keberhasilan Usaha (Studi pada UMKM Sektor Usaha Makanan)”, kemudian fokus penelitian tersebut dijabarkan menjadi 2 (dua) sub fokus sebagai berikut :

1. Implementasi program JakPreneur dalam pengembangan UMKM terdaftar pada sektor usaha makanan melalui enam langkah pembinaan.
2. Dampak dari pengembangan UMKM melalui implementasi program JakPreneur pada meningkatnya keberhasilan usaha.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah, fokus dan subfokus penelitian di atas, ditetapkan bahwa pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi program JakPreneur dalam pengembangan UMKM terdaftar pada sektor usaha makanan melalui enam langkah pembinaan?
2. Bagaimana dampak dari pengembangan UMKM melalui implementasi program JakPreneur pada meningkatnya keberhasilan usaha?

1.4 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas, ditetapkan bahwa tujuan yang ingin dicapai dari penelitian yang dilakukan, yaitu :

1. Untuk menjelaskan implementasi program JakPreneur dalam pengembangan UMKM terdaftar pada sektor usaha makanan melalui enam langkah pembinaan
2. Untuk mengetahui dampak dari pengembangan UMKM melalui implementasi program JakPreneur pada meningkatnya keberhasilan usaha

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian yang dilakukan sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian yang dilakukan dapat bermanfaat dan berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan upaya pengembangan UMKM melalui program JakPreneur.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti

Peneliti dapat mengembangkan ilmu dan pengetahuan dalam penelitian, serta dapat memahami dan menerapkan teori pengembangan UMKM dalam mencapai keberhasilan usaha.

- b. Lembaga Pelaksana JakPreneur

Penelitian ini menjadi sarana untuk menjembatani antara pelaksana JakPreneur, UMKM terdaftar dan peneliti selanjutnya untuk melakukan riset dan pembenahan terkait dengan upaya pengembangan UMKM.

- c. Bagi UMKM Terdaftar

Melalui penelitian ini masyarakat dapat mengetahui peranan pemerintah dalam upaya pengembangan UMKM khususnya di Provinsi DKI Jakarta dengan meluncurkan program JakPreneur.